



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LILI SURYANI BINTI ALM. NURDIN;**
2. Tempat lahir : Alu Embang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILI SURYANI BINTI NURDIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILI SURYANI BINTI NURDIN (ALM) berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 12.54 (dua belas koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara, yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Takengon dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.50 Wib Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap AKBAR PRAKOSO tepatnya di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya dari penangkapan tersebut Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan melakukan penangkapan terhadap MUSTIKA dan ILHAM PUJOK PRASETYO tepatnya di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bahwa setelah diinterogasi ketiga terdakwa tersebut mengakui bahwa mereka membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama LILI SURYANI yang beralamat di Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara, kemudian akhirnya anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah berangkat menuju desa Alue Dua Kecamatan Nisam antara Kabupaten Aceh Utara yang mana saat itu kami membawa MUSTIKA untuk menunjukan rumat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn



tempat tinggal LILI SURYANI dan akhirnya sekira pukul 09.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah tiba di rumah tempat tinggal LILI SURYANI dan mengamankan LILI SURYANI dan menemukan barang bukti 3 (tiga) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Diduga Jenis Sabu dengan berat brutto 12,54 gram dan 1 (satu) unit timbangan elektronik berwarna hitam kami temukan di bawah tikar yang berada didalam kamar rumah tempat tinggal LILI SURYANI Binti Alm. NURDIN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Xiami berwarna Hitam ditemukan di ruang tamu rumah tempat tinggal LILI SURYANI Binti Alm. NURDIN kemudian saya ersama rekan kerja saya melakukan intrograsi terhadap LILI SURYANI dan saat itu LILI SURYANI mengakui bahwa LILI SURYANI menguasai Narkotika jenis sau tersebut untuk dijual kepada orang lain. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2509/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 atas nama terdakwa LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. Bahwa barang tersebut milik terdakwa atas nama LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 154/BA.60042/IV/2023 pada tanggal 14 April 2023, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN adalah: 3 (tiga) paket plastik putih bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram disisihkan netto 10 (sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara, yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Takengon dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.50 Wib Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap AKBAR PRAKOSO tepatnya di Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya dari penangkapan tersebut Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan melakukan penangkapan terhadap MUSTIKA dan ILHAM PUJOK PRASETYO tepatnya di Kampung Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bahwa setelah diinterogasi ketiga terdakwa tersebut mengakui bahwa mereka membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama LILI SURYANI yang beralamat di Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara, kemudian akhirnya anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 06.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah berangkat menuju desa Alue Dua Kecamatan Nisam antara Kabupaten Aceh Utara yang mana saat itu kami membawa MUSTIKA untuk menunjukan rumat tempat tinggal LILI SURYANI dan akhirnya sekira pukul 09.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah tiba di rumah tempat tinggal LILI SURYANI dan mengamankan LILI SURYANI dan menemukan barang bukti 3 (tiga) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Diduga Jenis Sabu dengan berat brutto 12,54 gram dan 1 (satu) unit timbangan elektronik berwarna hitam kami temukan di bawah tikar yang berada didalam kamar rumah tempat tinggal LILI SURYANI Binti Alm. NURDIN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Xiami berwarna Hitam ditemukan di ruang tamu rumah tempat tinggal LILI SURYANI Binti Alm. NURDIN kemudian saya ersama rekan kerja saya melakukan intrograsi terhadap LILI SURYANI dan saat itu LILI SURYANI mengakui bahwa LILI SURYANI menguasai Narkotika jenis sau tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada orang lain. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 2509/NNF/2023 tanggal 08 Mei 2023 atas nama terdakwa LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm,Apt, yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram. Bahwa barang tersebut milik terdakwa atas nama LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN adalah benar *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 154/BA.60042/IV/2023 pada tanggal 14 April 2023, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa LILI SURYANI BINTI ALM NURDIN adalah: 3 (tiga) paket plastik putih bening yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram disisihkan netto 10 (sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Rezeki bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.50 WIB, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi Akbar di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Mustika di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, keduanya diduga terlibat atas tindak pidana narkotika jenis sabu, dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengembangan kedua perkara tersebut diperoleh informasi bahwa mereka pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah kemudian menuju ke tempat Terdakwa di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menginterogasinya serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Akbar dan Sdr. Mustika di waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektronik berwarna hitam di bawah tikar di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam di ruang tamu rumah Terdakwa yang diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memperoleh serta menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) dan sudah beberapa kali menjual ke orang lain, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkoba jenis apapun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. Saksi Firmansyah Putra bin Iskandar Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.50 WIB, Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi Akbar di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 juga dilakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Sdr. Mustika di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, keduanya diduga terlibat atas tindak pidana narkoba jenis sabu, dan dari pengembangan kedua perkara tersebut diperoleh informasi bahwa mereka pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah kemudian menuju ke tempat Terdakwa di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menginterogasinya serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Akbar dan Sdr. Mustika di waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektronik berwarna hitam di bawah tikar di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam di ruang tamu rumah Terdakwa yang diduga dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memperoleh serta menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) dan sudah beberapa kali menjual ke orang lain, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah sedangkan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkoba jenis apapun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Akbar Prakoso Nasution bin Nazaruddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Aceh telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh anggota kepolisian atas tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Unas (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi juga menerangkan bahwa beberapa waktu sebelumnya Saksi dan Sdr. Mustika juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Mustika membeli paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa di rumahnya di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh yaitu sekira bulan Maret 2023 dan April 2023;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa begitu juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis apapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

4. Saksi Lukman bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh anggota kepolisian atas tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah masih memiliki persediaan narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa menjawab bahwa dirinya masih memiliki narkoba jenis sabu namun tetap meminta kepada Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi mengambil beberapa paket jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) di Kampung Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh lalu pergi mengantarkan paketnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumahnya dan meletakkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di atas kulkas, setelah itu saat Saksi hendak pergi beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi beserta barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa kemudian mereka dibawa ke kantor Polres Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat Terdakwa atas perintah Sdr. Dion (DPO), dari hasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi diberikan upah oleh Terdakwa sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali antar, sedangkan dari Sdr. Dion (DPO) Terdakwa diberikan paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Dion (DPO) tersebut disimpan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh oleh anggota kepolisian atas tindak pidana narkoba jenis sabu, pihak kepolisian lalu menginterogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektronik berwarna hitam di bawah tikar di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam di ruang tamu rumah Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memperoleh serta menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual paket narkoba jenis sabu beberapa kali kepada Sdr. Mustika dan Saksi Akbar, terakhir Terdakwa menjualnya sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap sejumlah 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) yang barangnya terkadang diantarkan oleh Saksi Lukman ataupun oleh Sdr. Dion (DPO) sendiri ke rumah Terdakwa, narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tujuannya adalah untuk dijual;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/BA.60042/IV/2023 tanggal 14 April 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Lili Suryani binti Alm. Nurdin berupa 3 (tiga) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, disisihkan sejumlah berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2509/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Lili Suryani binti Alm. Nurdin, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.50 WIB di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dan hari Minggu tanggal 9 April 2023 di Kampung Kebun Baru, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Akbar dan Sdr. Mustika atas tindak pidana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, dan dari pengembangan kedua perkara tersebut diperoleh informasi keterkaitan Terdakwa atas tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendatangi tempat Terdakwa di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa diinterogasi serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektronik berwarna hitam di bawah tikar di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam di ruang tamu rumah Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memperoleh serta menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Akbar dan Sdr. Mustika;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) yang disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lili Suryani binti Alm. Nurdin, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian, dan juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah mendatangi tempat Terdakwa di Kampung Alue Due, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sekira pukul 09.00 WIB setelah sebelumnya dilakukan pengembangan atas perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan Saksi Akbar dan Sdr. Mustika, saat itu dilakukan interogasi serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektronik berwarna hitam di bawah tikar di dalam rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna hitam di ruang tamu rumah Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memperoleh serta menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut di atas dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah terlihat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Akbar dan Sdr. Mustika, hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa bahwa ia sudah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dan paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa juga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa narkoba tersebut sebagai barang yang akan dijual nantinya oleh Terdakwa didasarkan pada ditemukannya timbangan elektronik di dekat narkoba jenis sabu tersebut disimpan, timbangan dapat dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk membagi-bagi paket narkoba jenis sabu tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Dion (DPO) yang sebagaimana diterangkan Saksi Lukman dalam persidangan dimana dirinya sudah beberapa kali mengantarkan narkoba jenis sabu ke tempat Terdakwa atas perintah Sdr. Dion (DPO);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim antara Terdakwa dan Saksi Lukman sudah tampak adanya suatu pemahaman akan serah terima narkoba jenis sabu dari Saksi Lukman kepada Terdakwa yang kemudian disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual dimana salah satu pembelinya adalah Saksi Akbar sebagaimana keterangan Saksi Akbar di persidangan, perbuatan tersebut sebagai bentuk kegiatan aktif yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan salah satu subunsur pasal ini yaitu menjual sesuatu barang kepada pihak lain, dan dalam hal ini barang yang dimaksud tersebut adalah Narkoba jenis sabu yang termasuk kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan subunsur melawan hukum atau tanpa hak dari perbuatan Terdakwa yang telah terbukti berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, dari fakta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual Narkoba Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dilarang untuk diperjual belikan, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan menjual Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian dan juga bersifat alternatif, yaitu perihal jenis Narkotika golongan I yang dibeli berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, dan jumlahnya tergantung dari jenis Narkotika golongan I tersebut, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan barang bukti narkotika yang ditemukan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di rumah Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/BA.60042/IV/2023 tanggal 14 April 2023 adalah jenis sabu sejumlah 3 (tiga) paket dengan berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram, narkotika jenis sabu merupakan jenis narkotika dalam bentuk bukan tanaman dan berkaitan dengan unsur ini dapat terpenuhi apabila jumlah beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan dan akan dijual oleh Terdakwa beratnya telah melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan bijaksana Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi berwarna hitam;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan barang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Suryani binti Alm. Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lili Suryani binti Alm. Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12,54 (dua belas koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik berwarna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi berwarna hitam;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., dan Bani Muhammad Alif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Riko Ari Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)